

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diketahui bahwa lingkungan dinilai sudah menjadi sebuah perbincangan isu yang bersifat secara praktis dengan sebuah kepentingan yang ada pada dunia ini, dan memiliki sifat kepentingan dalam terobosan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Lingkungan hidup telah menjadi persoalan yang paling pelik di dunia, termasuk di Indonesia. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat di negara tersebut bukan hanya tanggung jawab satu oknum. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini agar lingkungan tidak bertambah rusak. Hal ini didukung oleh fenomena pencemaran lingkungan yang semakin mendapat perhatian akhir-akhir ini, terutama mengingat kemajuan industri diseluruh dunia adalah keragaman sumber polusi dan efek berbahaya.

Kehidupan modern setiap orang muncul yang dibarengi revolusi industri dengan berbagai kemajuan teknologi. Sehingga diindikasikan bahwa pada kondisi semakin terlihat sifat modern yang ada dalam kehidupan seseorang maka pada kondisi ini akan semakin tidak memunculkan sikap yang mampu menunjukkan keramahan dan dalam kondisi ini akan malah terus merusak lingkungan yang ada disekitarnya ataupun alam yang ada di lingkungan ini. Dampak positif dan juga dampak negatif terhadap lingkungan menghasilkan kegiatan manusia yang semakin

beragam. Dampak negatif misalnya adanya limbah medis dan limbah pertambangan akibat pandemi *Covid-19* yang mencemari lingkungan.

Penjagaan lingkungan penting pada saat ini terutama ditengah situasi pandemi *Covid-19* yang menyebabkan masyarakat harus menjaga kesehatan yang bersumber dari kebersihan lingkungan. Menurut Sulastri (2021) menyatakan bahwa pandemi *Covid-19* pada masa sekarang ini dimana salah satu kunci manfaat menjaga kebersihan lingkungan untuk menghindari penyebaran khususnya virus *Covid-19* dan berbagai penyakit lainnya sehingga perhatian utama bagi seluruh aspek masyarakat adalah kebersihan. Masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatan akan pentingnya kebersihan lingkungan beberapa faktor yang menyebabkan diantaranya pengetahuan masyarakat yang tentang pola hidup sehat, minimnya penunjang sarana dan prasarana kebersihan, serta dukungan yang kurang dari pihak-pihak terkait.

Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup terciptanya dari pemerintah mengeluarkan sebuah UU yang dalam hal ini memiliki kaitan tentang bagaimana sebuah aturan terkait sebuah tanggung jawab yang bersifat sosial serta bagaimana sebuah aturan terkait sebuah tanggung jawab yang ada pada lingkungan ini mengenai peraturan pemerintah yang ada pada pasal 74 tentang UU No.40 Tahun 2007 tentang sebuah Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan demi terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kebermanfaatannya lingkungan pada umumnya bagi masyarakat dan komunitas setempat, maka dari itu perusahaan juga harus menjalin keserasian hubungan, keseimbangan, tepat dengan lingkungan sekitar, evaluasi, agama, serta masyarakat

pada budaya sekitar. Perusahaan diwajibkan dengan terlaksananya mengenai sebuah kegiatan-kegiatan yang ada pada usaha sebuah perusahaan atau yang ada pada sebuah entitas yang dalam kondisi ini timbulnya keharusan atau kewajiban terkait wajib untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab yang bersifat secara sosial lingkungan yang dalam kondisi ini telah dikaitkan dengan tersedianya sebuah sumber daya alam (SDA) yang memadai.

Sebuah Peraturan terkait rasa tanggung jawab yang bersifat secara sosial dan Peraturan terkait rasa tanggung jawab pada lingkungan yang ada di kawasan wilayah Indonesia dalam hal ini mencakup sebuah hierarki hukum yang diketahui berbentuk sebuah anggaran dasar, ialah mencakup sebuah UU No. 40 tahun 2007 yang diketahui dalam hal ini tentang Perseroan Terbatas dan mencakup sebuah UU No. 25 tahun 2007 yang diketahui dalam hal ini modal, serta dalam bentuk berupa sebuah peraturan pemerintah, yang dalam hal ini secara khususnya adanya sebuah Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2007 yang diketahui dalam hal ini tentang sebuah tanggung jawab yang bersifat sosial dan tentang lingkungan. Munculnya bagian dari ketiga peraturan tersebut yang dalam hal ini disajikan secara eksplisit dan mampu memunculkan kondisi terjadinya *self-disclosure* bahwa setiap kewajiban akan sebuah sikap tanggung jawab yang bersifat sosial dan setiap kewajiban akan lingkungan yang ada pada suatu perusahaan wajib dalam kondisi ini mencermati sebuah sikap tanggung jawab yang bersifat secara sosial dan mencermati sebualingkungan, yang dalam kondisi ini diwajibkan hanya untuk mencari sebuah kondisi yang mengalami keuntungan (Rahmadhani, 2018).

Peraturan yang bersifat *mandatory* tentang kewajiban lingkungan sosial bagi perusahaan tidaklah sukarela menyebabkan seluruh entitas diwajibkan untuk

menerapkan dan mengungkapkan tentang implementasi tanggung jawab lingkungan diperusahaannya, akan tetapi luas pengungkapan, serta banyaknya komponen tanggung jawab lingkungan yang diterapkan tidak diatur dalam UU tersebut yang berdampak pada ketidakseragaman perusahaan dalam memenuhi setiap komponen tanggung jawab lingkungan tersebut. Menurut Hidayat *et al.* (2020) pemerintah disarankan konsisten dan kelengkapan pembuatan kebijakan baru agar dapat tercipta kebermanfaatan masyarakat dan perusahaan dalam ketetapan hukum setempat untuk menutup segala celah kekurangan regulasi tersebut.

Dalam aspek *green accounting* dengan *stakeholder theory* menyatakan yang memiliki tujuan untuk terciptanya nilai tambah perusahaan terhadap *stakeholder*. Pertanggungjawaban perusahaan pada lingkungan sebagai penyampaian informasi lingkungan dan aspek *green accounting* kerugian perusahaan yang berperan kerugian sikap dan tindakan (Hanifah, 2018).

Salah satu perusahaan yang perlu memperhatikan aspek *green accounting* secara lebih intensif adalah manufaktur perusahaan. Ini berarti disebabkan dilakukannya dengan gercarnya perdagangan internasional sehingga aktivitas produksinya tinggi, dengan produksinya yang tinggi tentunya akan berkolerasi terhadap tingginya limbah yang dihasilkan. Hal ini akan sangat disayangkan ketika terdapat perusahaan manufaktur yang tidak menjaga lingkungan. Perusahaan farmasi merupakan salah satu sektor perusahaan manufaktur yang juga seharusnya menerapkan *green accounting* secara optimal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perusahaan farmasi yang tidak menerapkan konsep *green accounting* yang dilihat dari tidak diungkapkannya kepedulian terhadap lingkungan ini pada

laporan *annual reprot*. Berdasarkan penelitian Bundoyo dan Davianti (2019) ditemukan bahwa terdapat perusahaan yang tidak optimal dalam menerapkan *green accounting* sebagai akibat dari tidak ditegaskannya luas pengungkapan dan komponen-komponen wajib yang diimplementasikan adalah Tempo Scan Pacific yang merupakan perusahaan farmasi yang bagaimana pelaporan perusahaan dalam mengelola limbah dan bagaimana perusahaan mengeluarkan limbah tersebut. Indofarma perusahaan, Pyridam Farma perusahaan, dan perusahaan Darya Varia Laboratoria yang tidak detail dalam pelaporan kepatuhan dan ketaatan nya lebih jauh terhadap lingkungan. Ketidakpatuhan perusahaan-perusahaan farmasi tersebut didalam mengungkapkan kepedulian terhadap lingkungan dapat dijelaskan dan dapat dicermati dalam tabel 1.1, ialah :

Tabel 1.1 Perusahaan Farmasi Yang Tidak Mengikuti PROPER

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	Indofarma	Tidak patuh nya perusahaan dalam pelaporan kepatuhan dan ketaatan lebih jauh dan detail pada lingkungan, sehingga <i>stakeholder</i> tidak dapat menilai tingkat kesesuaian kepatuhan perusahaan Indofarma didalam menjaga lingkungan. Ketidakterbukaan perusahaan Indofarma ini mengindikasikan bahwa perusahaan Indofarma tidak optimal didalam menjaga lingkungan. Bundoyo & Davianti (2019)
2	Pyridam Farma	Pada standar GRI 302 Energi, Pyridam Farma perusahaan dalam pengelolaan energi tidak dicantumkan di perusahaan bagaimana menggunakan pengelolaan energi yang digunakan di perusahaan tersebut. Pada standar GRI 305 Emisi, laporan tahunan tidak dicantumkan bagaimana emisi yang terjadi dapat dicegah sebagai akibat dari perusahaan dan bagaimana cara pencegahannya. Pada standar GRI 307 kepatuhan lingkungan, pelaporan pada

No	Nama Perusahaan	Keterangan
		perusahaan Pyridam Farma kurang detail dan terperinci bagaimana perusahaan patuh dan menaati lingkungan. Bundoyo & Davianti (2019)
3	Tempo Scan Pacific	<p>Pada standar GRI 302 Energi, perusahaan Tempo Scan Pacific pada perusahaan bagaimana pencantuman dalam melakukan pengelolaan penggunaan energi.</p> <p>Pada standar GRI 303 Air, perusahaan Tempo Scan Pacific dalam pengelolaan sumber air perusahaan dan cara perusahaan memanfaatkannya yang tidak dilaporkan oleh perusahaan.</p> <p>Pada standar GRI 305 Emisi, laporan tahunan tidak dicantumkan perusahaan bagaimana dalam mencegah emisi yang terjadi akibat perusahaan. Pada standar GRI 306 Air Limbah (efluen) dan limbah, tidak adanya pelaporan perusahaan Tempo Scan Pacific dalam pengelolaan limbah dan bagaimana perusahaan dalam mengeluarkan limbah tersebut. Pada standar GRI 307 kepatuhan lingkungan, pada perusahaan Tempo Scan Pacific kurang detail nya pelaporan bagaimana perusahaan dapat mematuhi dan menaati kepatuhannya terhadap lingkungan. Bundoyo & Davianti (2019).</p>
4	Darya Varia Laboratoria	<p>Pada standar GRI 303 Air, perusahaan Darya Varia Laboratoria tidak terdapat pelaporan pada perusahaan dalam pengelolaan sumber air dan cara perusahaan dalam pemanfaatannya. Pada standar GRI 305 Emisi, laporan tahunan tidak dicantumkan perusahaan bagaimana dalam mencegah emisi yang terjadi akibat perusahaan. Pada standar GRI 307 kepatuhan lingkungan, pada perusahaan Darya Varia Laboratoria kurang detail nya pelaporan bagaimana perusahaan dapat mematuhi dan menaati kepatuhannya terhadap lingkungan. Bundoyo & Davianti (2019)</p>

(Sumber: Bundoyo & Davianti, 2022)

Seperti kita ketahui bahwa perusahaan farmasi merupakan perusahaan kesehatan yang sudah seharusnya peduli terhadap kesehatan masyarakat dan mampu memunculkan rasa sadar yang tinggi akan begitu pentingnya dalam melakukan sikap untuk menjaga lingkungan yang ada pada sekitar apalagi pada kondisi ditengah terjadinya kondisi pandemi yang diketahui saat ini dimana sebuah perusahaan farmasi sebagai *supplier* obat-obatan dan alat-alat medis yang juga berkontribusi pada peningkatan limbah lingkungan. Dalam hal ini sudah seharusnya semakin memikirkan dan semakin baik mengimplementasikan pengungkapan *green accounting* atau tanggung jawab lingkungan agar limbah yang dihasilkan tidak semakin berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Akan tetapi dalam kenyataannya pada tahun 2019 yaitu tahun dimana belum terjadinya pandemi *Covid-19* masih terdapat banyak perusahaan farmasi yang mengabaikan penerapan *green accounting* seperti yang dikemukakan pada penelitian Bundoyo dan Davianti (2019). Perusahaan Farmasi merupakan salah satu perusahaan dibidang kesehatan, seharusnya lebih memperhatikan kesehatan lingkungan terlebih ditengah kondisi terkait yang memperlihatkan terjadinya kondisi pandemi *Covid-19* yang berawal muncul kondisi ini diketahui sejak tahun 2020 sampai saat ini yang terjadi di kawasan wilayah Indonesia. Sehingga, penelitian ini penting dilakukan untuk dapat menilai perubahan paradigma pentingnya *green accounting* pada perusahaan penghasil limbah ditengah situasi peningkatan konsentrasi masyarakat terhadap kesehatan.

Perusahaan sektor pertambangan yang sebagai sektor bisnis juga perlu dalam menyadari bahwa memberikan dampak pada kinerja lingkungan serta aspek sosial lingkungan yang semestinya mendapat perhatian yang paling serius.

Otonomi ini menyebabkan adanya tingkat pembangunan yang cepat di berbagai daerah yang menyebabkan masalah lingkungan yang pada akhirnya terjadi kadang disadari atau tidak dapat mengesampingkan aspek lingkungan. Kerusakan lingkungan pada aktivitas lingkungan saat sekarang ini terjadi dalam menerapkan regulasi yang mengakibatkan karena pemerintah yang tidak konsisten. Tata ruang yang terabaikan merupakan salah satu bentuk dari ketidakkonsistenan pemerintah. Lingkungan yang dijadikan kawasan pertambangan yang semestinya menjadi kawasan lindung, industri dan kawasan komersial lain. Otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota menyebabkan semakin terbatas berubahnya kewenangan bidang lingkungan. Pemerintah pusat atau provinsi memberikan kontrol yang kuat berpotensi dapat menyebabkan semakin kecil kerusakan lingkungan (Sukma, 2020).

Entitas sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin yang digunakan seseorang atau kelompok tertentu. Namun lingkungan sekitar juga perlu diperhatikan oleh beberapa perusahaan. Seperti aktivitas yang terjadi terhadap perusahaan pada fenomena anak perusahaan Bayan Resources, di daerah Pesut Mahakam Kalimantan Timur yang terjadinya kerusakan lingkungan (Putra dan Utami 2017). Menurut Widayat (2017) dengan terdapat pertambangan emas liar yang terjadi karena rusaknya lingkungan yang belum masuk tingkat mengkhawatirkan pada Kecamatan Lunyuk. Hal ini memunculkan persoalan-persoalan lingkungan yang diakibatkan karena adanya penambang liar tersebut diantaranya pengundulan yang terjadi di atas tanah bukit Untir Kunit, pada permukaan tanah di jumpai batu-batuan besar yang sebelum itu ada di kedalaman lubang rata-rata maksimal 10 km.

Penelitian tersebut dilakukan Harahap dan Koto dijelaskan bahwa pertambangan di tengah-tengah kondisi munculnya sebuah kondisi terjadinya pandemi *Covid-19* yang ada di kawasan wilayah Indonesia yang tereksplorasi serta cara menanganinya. Adanya eksploitasi yang berlebihan di sektor pertambangan menjadi *boomerang* bagi Indonesia yang disebabkan rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama di tengah-tengah kondisi munculnya sebuah kondisi terjadinya pandemi *Covid-19* yang ada di kawasan wilayah Indonesia. Eksploitasi yang terjadi di tengah-tengah kondisi munculnya sebuah kondisi terjadinya pandemi *Covid-19* pada bagian aspek sektor pertambangan dan upaya-upaya yang dilakukan perlu dibahas agar eksploitasi tidak di tekan yang menyebabkan terjadi besarnya kerugian terhadap negara dan masyarakat. Diketahui 72% di Kalimantan ada hutan dan lahan yang berdasarkan data tambang pada beberapa daerah di Indonesia dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit dan sektor pertambangan. Di Papua, kawasan dalam hutan lindung pada konservasi seluas 324.342,23 hektar terdapat 28 perusahaan tambang baru serta seluas 1.409.976,15 hektar terdapat 77 perusahaan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas SDA yang menjadi kekhawatiran di Indonesia. Selain itu, berdampak besar terhadap masyarakat dari eksploitasi pertambangan dalam menyebarkan virus *Covid-19*.

Penelitian mengenai penerapan *green accounting* selama pandemi *Covid-19* masih sangat minim ditemukan padahal penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat situasi pandemi *Covid-19* menyebabkan masyarakat mulai menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan lingkungan. Hal ini tentu menjadi peluang dan menjadi perhatian khusus bagi seluruh perusahaan *go public* untuk menjaga citra baik dan menambah kesan positif perusahaan di mata masyarakat

khususnya para investor. Oleh sebab itu untuk melihat perubahan pola manajemen *green accounting* di perusahaan khususnya perusahaan manufaktur dan pertambangan sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Green accounting merupakan jenis akuntansi pengambilan keputusan ekonomi atau suatu hasil usaha yang menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya. Sistem audit lingkungan dan informasi lingkungan berhubungan dengan *green accounting*. Dampak pencapaian yang mempengaruhi perilaku perusahaan dalam hal ini permasalahan sosial lingkungan peran utama untuk mengatasi hal tersebut adalah *green accounting* pada pencapaian pembangunan berkelanjutan pertanggungjawaban lingkungan sosial dalam isu-isu yang dihadapi. *Green accounting* juga sebagai bentuk pertanggungjawaban *stakeholder* dalam pencapaian target perusahaan (Fatmawati, 2016).

Green accounting sebagai bentuk penerapan akuntansi lingkungan penting dilakukan saat ini. Hal ini dikarenakan akuntansi lingkungan yang dijadikan fokus oleh *stakeholder* yang bukan hanya dari faktor keuangan melainkan kepedulian entitas terhadap dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan yang pemenuhan usaha perusahaan yang diinginkan dari *stakeholder* (Chasbiandani *et al.*, 2019). Menurut Santi (2016) solusi dalam masalah lingkungan merupakan langkah awal dalam menerapkan *green accounting*. Hal ini menyebabkan kemampuan perusahaan menjadi terdorong dalam meminimalisir permasalahan lingkungan pada penerapan akuntansi lingkungan yang sedang dihadapi perusahaan. Dalam penerapan akuntansi tersebut dilakukan evaluasi dari aktivitas biaya lingkungan (*environmental cost*) atau manfaat ekonomi (*economic benefit*). Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan.

Menurut Yohanes dan Sudana (2018) bahwa fenomena lingkungan dan keuangan yang terjadi kaitannya dalam keberadaan teori legitimasi. Perusahaan untuk mengambil langkah dalam temuan ini dapat dijadikan pertimbangan dan bahan masukan. Bagian integral yang sebagai paradigma *triple bottom line* dalam mengembangkan serta mempertahankan kinerja keuangan untuk menopang pencapaian perusahaan maka dilakukan tindakan serta upaya peningkatan *profit* yang tidak hanya berpihak pada sebuah kebijakan tetapi terhadap dampak lingkungan dan sosial yang juga tetap diberi perhatian. Upaya dalam penerapan *green accounting* dihubungkan pada kelestaian lingkungan serta pentingnya ekonomi perusahaan. *Green accounting* diterapkan pada hasil laporan keuangan yang memiliki karakteristik holistik (Kusumaningtias, 2013). Dengan demikian, tiga aspek yang harus diperhatikan atau disebut *triple bottom lines*, untuk menjamin suatu perusahaan tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Bagian dari tiga aspek itu adalah aspek keuangan, aspek sosial, serta aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan saat ini menjadi menjadi sorotan dan perhatian yang sebagian besar ditimbulkan oleh semakin banyaknya masalah lingkungan yang terjadi (Zainab dan Dian, 2020). Berdasarkan teori ini sangatlah penting perusahaan mengikuti norma yang berlaku di masyarakat termasuk salah satunya adalah tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan terlebih disituasi pandemi saat ini dimana masyarakat semakin menyadari pentingnya kesehatan dan menjagalingkungan bersih demi terciptanya kesehatan masyarakat.

Aspek penerapan *green accounting* yaitu pengungkapan yang terjadi pada aspek kinerja lingkungan, pengungkapan yang terjadi pada aspek biaya lingkungan, pengungkapan yang terjadi pada aspek pengungkapan lingkungan, pengungkapan

yang terjadi pada aspek produk ramah lingkungan, engungkapan yang terjadi pada aspek aktivitas lingkungan, dan pengungkapan yang terjadi pada aspek audit lingkungan. Pengelolaan aspek lingkungan dari jasa, produk, aktivitas dan berakibat pada lingkungan terkait seberapa baiknya organisasi dalam pengungkapan kinerja lingkungan. Pengurangan pada tempat perusahaan yang beroperasi pada berdampak negatif dapat ditingkatkan dengan kinerja lingkungan perusahaan (Anggraeni, 2015). Dalam melaksanakan aktivitas nya, perusahaan mengeluarkan biaya lingkungan yang perlu dialokasikan dengan baik oleh perusahaan sehingga akan berdampak terhadap kinerja keuangan. Pembagian biaya lingkungan menjadi empat kelompok menurut Hansen & Mowen (2018) diantaranya melakukan proses pencegahan pada lingkungan yang dalam kondisi ini melakukan proses pencegahan pada biaya lingkungan, guna dalam proses melakukan kegiatan pendeteksian pada lingkungan yang dalam kondisi ini pada aspek-aspek yang mencakup aspek biaya lingkungan, mencakup aspek adanya suatu aktivitas yang dilakukan secara internal yang terjadi pada lingkungan pada sebuah biaya yang dinilai mengalami sebuah kegagalan, serta mencakup aspek secara eksternal yang dimana kegiatan lingkungan yang terjadi pada biaya yang mengalami kondisi kegagalan. Keterbukaan perusahaan berkaitan dengan pengungkapan lingkungan terhadap publik yang salah satunya disampaikan melalui laporan keuangan (Wardani dan Haryani, 2018). Dapat untuk diketahui bahwa produk yang memiliki sifat ramah lingkungan dinilai sebagai produk yang tanpa memunculkan dampak yang nantinya bisa memunculkan kondisi yang berbahaya terhadap kenyamanan dan keselamatan pada manusia dan kenyamanan dan keselamatan pada lingkungan dan juga pada produk tidak boros sumber daya, dan

tidak menghasilkan banyak sampah. Sementara aktivitas lingkungan dalam memperbaiki lingkungan hidup pada penyampaian usaha-usaha organisasi perhitungan satuan moneter yang seluruhnya tidak mampu dihitung. Audit lingkungan merupakan pemantauan lingkungan dan alat pengelolaan yang dilakukan secara internal.

Adanya alasan mengenai peneliti melakukan penelitian ini motivasi dari penelitian terdahulu yang belum adanya pengujian terhadap sampel perusahaan manufaktur dan perusahaan pertambangan untuk aspek variabel pengungkapan kinerja lingkungan, aspek variabel biaya lingkungan, aspek variabel pengungkapan lingkungan, aspek variabel produk ramah lingkungan, aspek variabel aktivitas lingkungan, dan aspek variabel audit lingkungan pada pandemi *Covid-19*. Adapun implikasi penelitian ini ingin yang nantinya mampu dalam peningkatan peluasan mengenai informasi akuntansi lingkungan atau *green accounting* di perusahaan di Indonesia di masa pandemi. Berdasarkan pada yang menjadi sebuah landasan yang telah mampu untuk diuraikan di atas oleh pihak peneliti, maka dalam kesempatan ini pihak peneliti tertarik melakukan kegiatan proses penelitian dengan mengambil judul ialah **“Transformasi penerapan aspek *green accounting* sebelum dan saat pandemi *Covid-19* pada perusahaan manufaktur dan perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Diketahui untuk bagian aspek identifikasi masalah yang dimana telah didasarkan terhadap bagaimana penjelasan yang ada dalam penelitian ini, maka sebagai berikut, ialah :

- a. Adanya limbah alat medis dan pertambangan di masa pandemi yang dapat

mencemari kesehatan lingkungan. Contohnya pada perusahaan yang bernama Indofarma, pada perusahaan yang bernama Pyridam Farma, pada perusahaan yang bernama Tempo Scan Pacific, dan pada perusahaan yang bernama Darya Varia Laboratoria yang diketahui tiap-tiap perusahaan tanpa dilaporkannya secara lebih jauh dan tanpa dilaporkannya secara lebih detail terkait mengenai bagaimana kepatuhan dan ketaatan perusahaan terhadap lingkungan. Pada perusahaan pertambangan fenomena yang terjadi pada Bayan Resources sebagai anak perusahaan, di Kalimantan Timur Pesut Mahakam yang merusak lingkungan pada kegiatan di perusahaan nya.

- b. Ketidakterseragaman perusahaan dalam memenuhi setiap komponen bertanggung jawab nya perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sebenarnya penting terhadap kesehatan masyarakat serta keselamatan masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam melakukan kegiatan proses penelitian ini, maka diketahui bahwa pihak peneliti melakukan proses pembatasan yang menjadi titik masalah yang akan diteliti dengan dilakukannya proses untuk diselaraskan dengan apa yang menjadi maksud atau apa yang menjadi tujuan digelarnya penelitian ini. Pembatasan penelitian ini diketahui hanya memunculkan hubungan kaita dengan Transformasi dari proses penerapan yang terjadi pada aspek *green accounting* sebelum terjadinya kondisi dan saat terjadinya kondisi pandemi *Covid-19*. Informasi mengenai aspek ketidaksamaan yang ada pada aspek *green accounting* sebelum terjadinya kondisi dan saat terjadinya kondisi pandemi *Covid-19* mampu untuk diperoleh lewat sebuah laporan tahunan atau diperoleh lewat sebuah laporan keberlanjutan yang berhasil

untuk diterbitkan pada tahun 2018 dan yang berhasil untuk diterbitkan pada tahun 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berladaskan pada aspek dari bagian penjelasan yang ada pada bagian latar belakang diatas, maka dalam kondisi ini pihak peneliti mampu untuk melakukan sebuah proses perumusan sebuah masalah, ialah :

- a. Apakah ditemukan munculnya aspek yang menjadi perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel kinerja lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*?
- b. Apakah ditemukan munculnya aspek yang menjadi perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel biaya lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*?
- c. Apakah ditemukan munculnya aspek yang menjadi perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel pengungkapan lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*?
- d. Apakah ditemukan munculnya aspek yang menjadi perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel produk ramah lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*?

- e. Apakah ditemukan munculnya aspek yang menjadi perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel aktivitas lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*?
- f. Apakah ditemukan munculnya aspek yang menjadi perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel audit lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berladaskan pada aspek dari bagian rumusan masalah yang berhasil untuk disajikan diatas, maka yang menjadi maksud atau yang menjadi tujuan pihak peneliti dalam kondisi ini, ialah :

- a. Guna mencari tahu kebenaran terkait perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel kinerja lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*.
- b. Guna mencari tahu kebenaran terkait perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel biaya lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*.
- c. Guna mencari tahu kebenaran terkait perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel pengungkapan lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*.

- d. Guna mencari tahu kebenaran terkait perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel produk ramah lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*.
- e. Guna mencari tahu kebenaran terkait perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel aktivitas lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*.
- f. Guna mencari tahu kebenaran terkait perbedaan yang bersifat secara signifikan yang terjadi diantara aspek variabel audit lingkungan antara sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*.

1.6 Manfaat Penelitian

Ditemukan beberapa aspek-aspek yang bernilai menjadi manfaat dalam perolehan dari hasil penelitian yang diharapkan oleh pihak peneliti, ialah :

1. Manfaat yang bersifat secara teoritis

Manfaat yang bersifat secara teoritis, maka dalam penelitian ini mampu untuk melakukan proses pengujian untuk mengetahui bagaimana sebenarnya aspek yang menjadi perbedaan yang terjadi pada aspek variabel kinerja lingkungan, terjadi pada aspek variabel biaya lingkungan, terjadi pada aspek variabel pengungkapan lingkungan, terjadi pada aspek variabel produk ramah lingkungan, terjadi pada aspek variabel aktivitas lingkungan, dan terjadi pada aspek variabel audit lingkungan dengan melakukan proses pengaplikasian sebuah teori legitimasi dan dengan melakukan proses pengaplikasian sebuah

teori *stakeholder*. Perolehan hasil dalam melakukan proses kegiatan penelitian ini mampu untuk dijadikan sebagai sebuah referensi pada saat ditemukan adanya penulis-penulis lain yang memunculkan sebuah rasa ingin dan rasa tertarik dalam melakukan proses kegiatan penelitian serupa. Perolehan hasil dalam melakukan proses kegiatan penelitian ini mampu juga sebagai sumber informasi terkait bagaimana aspek perbedaan yang terjadi pada aspek *green accounting* sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* pada perusahaan yang berkategori jenis manufaktur dan pada perusahaan yang berkategori jenis pertambangan.

2. Manfaat yang bersifat secara praktis

a. Bagi Pihak Penulis

Perolehan hasil dalam melakukan proses kegiatan penelitian ini mampu memberikan dan mampu menambah dalam aspek wawasan dari para pihak peneliti tentang bagaimana sebenarnya transformasi dari aspek *green accounting* sebelum terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19* dan saat terjadinya kondisi mengalami kondisi pandemi *Covid-19*. Selain itu, pihak peneliti juga mampu untuk memperoleh sebuah pengalaman yang berkesan dan berharga serta mampu melakukan proses pembuat sebuah karya ilmiah. Peneliti juga semakin meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan setelah melakukan proses kegiatan penelitian ini.

b. Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Perolehan hasil dalam melakukan proses kegiatan penelitian ini mampu memberikan aspek manfaat bagi ilmu pengetahuan yang secara khususnya ada pada bidang mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Selain itu, adanya muncul sebuah harapan pada waktu mendatang, dimana adanya proses pelaksanaan studi lebih lanjut yang akan mempelajari topik ini, terutama mempelajari topik di lingkungan yang ada di kawasan wilayah lembaga Universitas Pendidikan Ganesha.

c. Bagi Pihak Stakeholder

Perolehan hasil dalam melakukan proses kegiatan penelitian ini mampu memberikan sebuah pedoman yang dijadikan sebagai sebuah landasan atau dijadikan sebuah acuan bagi para pihak pemangku kepentingan yang telah berada dalam kondisi yang memiliki keterlibatan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi dalam melakukan penentuan dalam memberikan keputusan untuk melakukan proses kegiatan investasi. Dalam kondisi ini juga untuk memudahkan penilaian perusahaan oleh para pemangku kepentingan mengenai kualitas informasi terkait penerapan *green accounting*.

d. Bagi Pihak Pemerintah

Kajian ini harus menjadi acuan dalam pengambilan sebuah kebijakan-kebijakan, dalam kondisi yang terjadi ini, maka pihak pemerintah secara khususnya melakukan penentuan sebuah arah kebijakan-kebijakan. Kajian ini juga harus menjadi sumber informasi mengenai tingkat kualitas penerapan *green accounting* di Indonesia. Dengan cara ini, pemerintah dapat meninjau peraturan yang mengharuskan industri untuk menangani

semua aspek bagian tanggung jawab yang bersifat sosial dan untuk menangani semua aspek bagian lingkungan.

e. Bagi Pihak Perusahaan

Perolehan hasil dalam proses kegiatan studi ini akan menginformasikan suatu perusahaan atau menginformasikan suatu organisasi tentang keberhasilan menilai suatu kinerja perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penerapan *green accounting*, serta membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan disamping meningkatkan profitabilitas jangka panjang juga akan meningkatkan kinerja lingkungan.

